



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amat Aini Bin Kamaran Alm.
2. Tempat lahir : Cempaka, Kabupaten Tapin
3. Umur/Tanggal lahir : 61/1 Januari 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lawahan Cempaka RT/RW. 005/003, Desa Cempaka Kec. Tapin Selatan, Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Amat Aini Bin Kamaran Alm. ditangkap pada tanggal 1 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/ 01 / I / 2023 / Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan dengan rincian penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 32/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 17 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AMAT AINI Bin KAMARAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Mengakibatkan Luka-Luka Berat**" melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Surat Dakwaan Subsidiaritas Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMAT AINI Bin KAMARAN (Alm) dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Senjata Tajam Jenis Pisau dengan Hulu pengang warna coklat tua dan kumpang warna coklat muda, dan dengan panjang sekitar 23,5 Cm (centimeter);
 - 1 Lembar baju warna putih yang ada bercak darah;
 - 1 buah celana panjang warna hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sudah tua dan baru saja menjalani operasi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Rta



Bahwa terdakwa **AMAT AINI Bin KAMARAN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Lawahan Cepaka Rt.005 /Rw.003 Desa. Cepaka Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan atau tepatnya di pinggir jalan simpang datu aling atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **“Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 01 januari 2023 sekira pukul 08.00 witta, ketika Terdakwa bertemu dengan saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) di pinggir jalan simpang datu aling untuk menghadiri acara perkawinan tetangga Terdakwa. kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) “Tanahku Ikam jual kah (Tanah saya kamu jual kah ?)”, lalu dijawab oleh Saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) “kadang (tidak)”, lalu Terdakwa mengatakan “ bila sudah dijual kadang papa jua mun sudah dijual (tidak apa-apa juga kalau kamu sudah jual)”, dan Saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) tetap menjawab tidak menjual tanah milik terdakwa. Lalu Terdakwa berjalan akan masuk kerumah namun Terdakwa balik lagi menemui Saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) dan Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) “Bepadah hja bila ikam menjual (bilang saja kalo sudah kamu jual)” dan masih dijawab oleh Saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) tidak ada menjual. kemudian mendengar jawaban dari Saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) tersebut Terdakwa emosi dan Terdakwa berkata kepada Saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) “Terdakwa sodok jua nii (saya tusuk juga)”, saat itu juga Terdakwa mencabut 1 (satu) buah Senjata Tajam Jenis Pisau dengan Hulu pengang warna coklat tua dan kumpang warna coklat muda, dan dengan panjang sekitar 23,5 Cm (centimeter) di pinggang sebelah kiri Terdakwa menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa menghunuskan senjata tajam jenis pisau tersebut dan menusuk Saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan kanan dan perut Saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) sebelah kanan. Setelah Terdakwa menusuk Saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) lalu datang Saksi JAYADI Bin NAPIAH (Alm) untuk melerai kejadian tersebut lalu Saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) lari menjauhi Terdakwa sambil memegang lukanya yang berlumuran darah dan saat itu juga Terdakwa masuk kerumah dan membersihkan senjata tajam yang Terdakwa pergunakan untuk menusuk Saksi KARIRI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KINTAU (Alm) lalu senjata tajam tersebut Terdakwa simpan di dinding dekat tempat tidur lalu Terdakwa pergi untuk sembunyi di bawah pohon di belakang rumah Terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Tapin untuk dilakukan proses hukum.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) mengalami luka diduga akibat trauma benda tajam sebagaimana *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau dengan Nomor : 09 / VeR / 1 / 2023, tanggal 02 Januari 2023 atas nama KARIRI Bin KINTAU (Alm) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RESTI RIYANDINA M. selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau, sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Kepala : Tidak terdapat kelainan.
- Leher : Tidak terdapat kelainan.
- Dada / Punggung : Tampak luka robek tepi rata di punggung bagian tengah, dengan panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam sampai dasar otot
- Perut / Pinggang : Tampak luka robek tepi rata di perut sebelah kanan, dengan panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam tembus rongga perut.
- Anggota gerak atas : Terdapat luka robek di pergelangan tangan kanan dengan panjang enam sentimeter, lebar empat sentimeter disertai dengan robekan pembuluh darah arteri dan tendon.
- Anggota gerak bawah : Tidak terdapat kelainan.
- Genitalia / Bokong : Tidak terdapat kelainan

Kesimpulan: Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **AMAT AINI Bin KAMARAN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Lawahan Cepaka Rt.005 /Rw.003 Desa. Cepaka Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan atau tepatnya di pinggir jalan simpang datu aling atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Rta



Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **“Penganiayaan”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 01 januari 2023 sekira pukul 08.00 witta, ketika Terdakwa bertemu dengan saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) di pinggir jalan simpang datu aling untuk menghadiri acara perkawinan tetangga Terdakwa. kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) “Tanahku Ikam jual kah (Tanah saya kamu jual kah ?)”, lalu dijawab oleh Saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) “kadang (tidak)”, lalu Terdakwa mengatakan “ bila sudah dijual kadang papa jua mun sudah dijual (tidak apa-apa juga kalau kamu sudah jual)”, dan Saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) tetap menjawab tidak menjual tanah milik terdakwa. Lalu Terdakwa berjalan akan masuk kerumah namun Terdakwa balik lagi menemui Saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) dan Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) “Bepadah hja bila ikam menjual (bilang saja kalo sudah kamu jual)” dan masih dijawab oleh Saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) tidak ada menjual. kemudian mendengar jawaban dari Saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) tersebut Terdakwa emosi dan Terdakwa berkata kepada Saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) “Terdakwa sodok jua nii (saya tusuk juga)” ,saat itu juga Terdakwa mencabut 1 (satu) buah Senjata Tajam Jenis Pisau dengan Hulu pengang warna coklat tua dan kumpang warna coklat muda, dan dengan panjang sekitar 23,5 Cm (centimeter) di pinggang sebelah kiri Terdakwa menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa menghunuskan senjata tajam jenis pisau tersebut dan menusuk Saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan kanan dan perut Saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) sebelah kanan. Setelah Terdakwa menusuk Saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) lalu datang Saksi JAYADI Bin NAPIAH (Alm) untuk melerai kejadian tersebut lalu Saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) lari menjauhi Terdakwa sambil memegangi lukanya yang berlumuran darah dan saat itu juga Terdakwa masuk kerumah dan membersihkan senjata tajam yang Terdakwa pergunakan untuk menusuk Saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) lalu senjata tajam tersebut Terdakwa simpan di dinding dekat tempat tidur lalu Terdakwa pergi untuk sembunyi di bawah pohon di belakang rumah Terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Tapin untuk dilakukan proses hukum.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) mengalami luka diduga akibat trauma benda tajam sebagaimana *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau dengan Nomor : 09 / VeR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ I / 2023, tanggal 02 Januari 2023 atas nama KARIRI Bin KINTAU (Alm) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RESTI RIYANDINA M. selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau, sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- a. Kepala : Tidak terdapat kelainan.
- b. Leher : Tidak terdapat kelainan.
- c. Dada / Punggung : Tampak luka robek tepi rata di punggung bagian tengah, dengan panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam sampai dasar otot.
- d. Perut / Pinggang : Tampak luka robek tepi rata di perut sebelah kanan, dengan panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam tembus rongga perut.
- e. Anggota gerak atas : Terdapat luka robek di pergelangan tangan kanan dengan panjang enam sentimeter, lebar empat sentimeter disertai dengan robekan pembuluh darah arteri dan tendon.
- f. Anggota gerak bawah : Tidak terdapat kelainan.
- g. Genitalia / Bokong : Tidak terdapat kelainan

Kesimpulan: Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kariri Bin Kintau dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa pernah meminta tolong pada saksi untuk menjualkan tanahnya;
 - Bahwa, saksi telah ditusuk oleh Terdakwa;
 - Bahwa, kejadian penusukannya terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira jam 08.00 Wita di pinggir jalan di Jl. Lawahan Cepaka Rt.005 Rw.003 Desa Cepaka Kecamatan Tapin Selatan, pada saat saksi akan menghadiri acara pernikahan dan memarkirkan motor saksi, tiba-tiba Terdakwa menghampiri saksi dan bertanya “Tanahku Ikam jual kah (Tanah saya kamu jual kah ?)”, lalu dijawab oleh Saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) “kadang (tidak)”, lalu Terdakwa mengatakan “ bila sudah dijual kadang papa jua

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Rta



mun sudah dijual (tidak apa-apa juga kalau kamu sudah jual)”, dan Saksi KARIRI Bin KINTAU (Alm) tetap menjawab tidak menjual tanah milik terdakwa. Kemudian dari arah samping saksi, Terdakwa langsung menusukkan senjata tajam ke arah perut saksi, setelah ditusuk, saksi langsung lari dan terjatuh terbaring di jalan karena kesakitan dan mengeluarkan darah;

- Bahwa, pada saat kejadian saksi masih berada di atas sepeda motor saksi;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka pada pergelangan tangan kanan, perut sebelah kanan tembus sampai punggung sebelah kanan;
- Bahwa, Terdakwa menusuk saksi sekali saja;
- Bahwa, luka dipergelangan tangan saksi dikarenakan saksi langsung menutupi perut saksi Ketika melihat Terdakwa mau menusuk saksi;
- Bahwa, akibat luka tusukan tersebut saksi harus dioperasi dan dirawat inap selama kurang lebih 7 (tujuh) hari di RS. Datu Sanggul Rantau serta rawat jalan selama 15 (lima belas) hari dan sampai saat ini masih sering control apabila merasakat sakit dibagian luka;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai Petani dan akibat adanya luka tusukan tersebut saksi sudah tidak dapat bekerja seperti sedia kala dikarenakan tangan kanan dan perut saksi sakit apabila digunakan bekerja berat;
- Bahwa, saksi masih dapat bertani namun tidak sekuat sebelum mengalami luka tusukan;
- Bahwa, menurut keterangan dokter tusukan senjata tajam Terdakwa sedikit mengenai ginjal saksi sehingga harus dioperasi;
- Bahwa, Terdakwa bukan orang yang sering emosi dan marah;
- Bahwa, Terdakwa telah meminta maaf dan saksi telah memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

2. Saksi Idah Binti Kariri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah anak dari saksi Kariri;
- Bahwa, saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira jam 8.00 Wita, saksi sedang berada di rumah dan dihubungi oleh saudara sepupu saksi bahwa saksi Kariri telah ditusuk oleh seserorang di Jl. Lawahan Cepaka, kemudian saksi langsung pergi menuju tempat saksi Kariri berada dengan mengendarai mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setibanya di lokasi kejadian, saksi melihat saksi Kariri sedang terbaring di jalan dan mengalami luka di perut sebelah kanan dan pergelangan tangan kanannya, setelah itu saksi langsung membawa saksi Kariri ke RS. Datu Sanggul Rantau;
 - Bahwa, pada saat sampai di lokasi kejadian, saksi tidak melihat Terdakwa maupun senjata tajam yang digunakan Terdakwa untuk menusuk saksi Kariri;
 - Bahwa, dari hasil USG ginjal saksi Kariri terkena sedikit tusukan sehingga harus dioperasi;
 - Bahwa, tusukan mengenai perut sebelah kanan saksi Kariri hingga tembus ke pinggang kanan belakangnya, dan mengenai pergelangan tangan saksi Kariri hingga tendonnya putus;
 - Bahwa, akibat luka yang dialami oleh saksi Kariri tersebut, saksi Kariri tidak dapat beraktifitas seperti sedia kala karena merasakan sakit di tangan kanan dan perut kanannya apabila beraktifitas berat;
 - Bahwa, biaya berobat saksi Kariri sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa, tidak ada bantuan biaya berobat dari Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa telah meminta maaf dan saksi Kariri telah memaafkan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.
3. Saksi Jayadi Bin Napiah dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 pada saat saksi mendatangi acara pernikahan di Jl. Lawahan Cepaka Rt.005 /Rw.003 Desa. Cepaka Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, saksi melihat saksi Kariri sedang memarkirkan motornya dan dihipir oleh Terdakwa, setelah saksi Kariri dan Terdakwa berbicara tiba-tiba Terdakwa menusukkan senjata tajamnya ke arah perut kanan saksi Kariri, pada saat itu posisi tangan kanan saksi Kariri menutupi perut, kemudian saksi Kariri lari dan terebah di jalan, sedangkan Terdakwa langsung memasukkan senjata tajamnya kedalam kumpangnya dan pergi entah kemana;
 - Bahwa, posisi saksi kurang lebih 6 (enam) meter dari posisi saksi Kariri dan Terdakwa Ketika penusukan tersebut, sehingga saksi tidak dapat mendengar apa yang mereka bicarakan sebelumnya;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi selain saksi Kariri mengalami luka tusuk diperut juga mengalami luka robek di pergelangan tangan kanannya akibat tusukan Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa bukan orang yang mudah emosi dan marah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli dr. Resti Riyandina Mujiarto Binti H.Mujiarto sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan di Kepolisian Nomor : BP / 01 / I / 2023 / RESKRIM, tertanggal 3 Januari 2023 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pada saat di periksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Kekerasan Seksual dengan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Ahli bekerja di RSUD Datu Sanggul Rantau.
- Bahwa Ahli menerangkan yang membuat dan yang melakukan tindakan visum et Repertum tersebut adalah Saya dan dibantu oleh beberapa perawat di ID BLUD SUD Datau sanggul.
- Bahwa Ahli menerangkan melakukan tindakan Visum et Repertum terhadap seorang laki-laki bernama KARIRI Bin KINTAU (Alm) yang beralamat di Ds. Benua Padang Hilir Rt.003 / 002 Kec. Bungur, kab. Tapin (sesuai KTP) NIK. 6305090107610016 dan yang Saya lakukan adalah melakukan pemeriksaan terhadap luka yang dialami Sdr KARIRI Bin KINTAU (Alm) dan melakukan tindakan medis.
- Bahwa Ahli menerangkan hasil dari pemeriksaan medis yang Saya lakukan adalah bahwa luka tersebut adalah Terdapat luka robek tepi rata di perut sebelah kanan, pj. 3cm, lebar 1 Cm dan dalam tembus rongga pert, Terdapat luka robek tepi rata di punggung bagian tengah pj. 2 Cm Lebar. 0,5 Cm dan dalam sampai dasar otot, Terdapat luka robek di pergelangan tangan kanan Pj. 6 Cm lebar 4 Cm dengan disertai robeknya pembuluh darah arteri dan tendon.
- Bahwa Ahli menerangkan luka tersebut diduga akibat trauma benda tajam dan akibat luka tersebut bisa mengganggu aktifitas karena luka di pergelangan tangan kananya mengenai pembuluh darah arteri dan tendon sehingga harus dilakukan perawatan lanjutan terhadap luka yang dialami.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengenal saksi Kariri dan pernah meminta tolong pada saksi Kariri untuk menjualkan tanahnya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira jam 08.00 Wita di pinggir jalan di Jl. Lawahan Cepaka Rt.005 Rw.003 Desa Cepaka Kecamatan Tapin Selatan, pada saat Terdakwa akan menghadiri acara pernikahan, Terdakwa melihat saksi Kariri memarkirkan motornya, kemudian Terdakwa menghampiri saksi Kariri dan bertanya apakah saksi Kariri telah menjual tanah milik Terdakwa, dan Saksi Kariri menjawab tidak menjual tanah milik terdakwa dengan kasar, kemudian dari arah samping saksi Kariri, Terdakwa langsung menusukkan senjata tajam ke arah perut kanan saksi Kariri, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan senjata tajamnya kedalam kumpang dan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa, pada saat kejadian saksi Kariri masih berada di atas sepeda motor saksi Kariri;
- Bahwa, Terdakwa menusuk saksi Kariri dengan menggunakan 1 (satu) buah Senjata Tajam Jenis Pisau dengan Hulu pengang warna coklat tua dan kumpang warna coklat muda;
- Bahwa, senjata tajam tersebut milik Terdakwa sendiri yang dibawa dari rumah;
- Bahwa, tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri dan tidak dimaksudnya untuk menusuk saksi Kariri;
- Bahwa, Terdakwa menusuk saksi kariri sekali saja karena kesal dengan cara saksi Kariri menjawab secara kasar;
- Bahwa, Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Kariri;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau dengan Nomor : 09 / VeR / I / 2023, tanggal 02 Januari 2023 atas nama KARIRI Bin KINTAU (Alm) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RESTI RIYANDINA M. selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau, sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Kepala : Tidak terdapat kelainan.
- Leher : Tidak terdapat kelainan.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Rta



- c. Dada / Punggung : Tampak luka robek tepi rata di punggung bagian tengah, dengan panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam sampai dasar otot.
- d. Perut / Pinggang : Tampak luka robek tepi rata di perut sebelah kanan, dengan panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam tembus rongga perut.
- e. Anggota gerak atas : Terdapat luka robek di pergelangan tangan kanan dengan panjang enam sentimeter, lebar empat sentimeter disertai dengan robekan pembuluh darah arteri dan tendon.
- f. Anggota gerak bawah : Tidak terdapat kelainan
- g. Genitalia / Bokong : Tidak terdapat kelainan

Kesimpulan: Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma benda tajam

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Senjata Tajam Jenis Pisau dengan Hulu pengang warna coklat tua dan kumpang warna coklat muda, dan dengan panjang sekitar 23,5 Cm (centimeter);
2. 1 (satu) lembar baju warna cream yang ada bercak darah;
3. 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam

Bahwa, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan baik saksi maupun terdakwa mengenali dan mengakui barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengenal saksi Kariri dan pernah meminta tolong pada saksi Kariri untuk menjual tanahnya;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira jam 08.00 Wita di pinggir jalan di Jl. Lawahan Cepaka Rt.005 Rw.003 Desa Cepaka Kecamatan Tapin Selatan, pada saat Terdakwa akan menghadiri acara pernikahan, Terdakwa melihat saksi Kariri memarkirkan motornya, kemudian Terdakwa menghampiri saksi Kariri dan bertanya apakah saksi Kariri telah menjual tanah milik Terdakwa, dan Saksi Kariri menjawab tidak menjual tanah milik terdakwa, kemudian dari arah samping saksi Kariri, Terdakwa langsung menusukkan senjata tajam ke arah perut kanan saksi Kariri, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan senjata tajamnya kedalam kumpang dan pulang ke rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat kejadian saksi masih berada di atas sepeda motor saksi;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka pada pergelangan tangan kanan, perut sebelah kanan tembus sampai pinggang belakang sebelah kanan serta mengenai ginjal saksi Kariri sehingga harus dioperasi;
- Bahwa, Terdakwa menusuk saksi Kariri sekali;
- Bahwa, luka dipergelangan tangan saksi Kariri dikarenakan saksi Kariri langsung menutupi perut saksi Kariri Ketika melihat Terdakwa mau menusuk saksi Kariri;
- Bahwa, akibat luka tusukan tersebut saksi Kariri harus dioperasi dan dirawat inap selama kurang lebih 7 (tujuh) hari di RS. Datu Sanggul Rantau serta rawat jalan selama 15 (lima) belas hari dan sampai saat ini masih sering control apabila merasakat sakit dibagian luka;
- Bahwa, Terdakwa menusuk saksi Kariri dengan menggunakan 1 (satu) buah Senjata Tajam Jenis Pisau dengan Hulu pengang warna coklat tua dan kumpang warna coklat muda;
- Bahwa, senjata tajam tersebut milik Terdakwa sendiri yang dibawa dari rumah dengan tujuan untuk jaga diri dan tidak dimaksudkan untuk menusuk saksi Kariri;
- Bahwa, saksi Karri bekerja sebagai Petani dan akibat adanya luka tusukan tersebut saksi Kariri sudah tidak dapat bekerja seperti sedia kala dikarenakan tangan kanan dan perut saksi Kariri sakit apabila digunakan bekerja berat;
- Bahwa, saksi Kariri masih dapat bertani namun tidak sekuat sebelum mengalami luka tusukan;
- Bahwa, Terdakwa telah meminta maaf dan saksi telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menusuk saksi kariri sekali saja karena kesal dengan cara saksi Kariri menjawab secara kasar;
- Bahwa, Ahli menerangkan luka tersebut diduga akibat trauma benda tajam dan akibat luka tersebut bisa mengganggu aktifitas karena luka di pergelangan tanga kananya mengenai pembuluh darah arteri dan tendon sehingga harus dilakukan perawatan lanjutan terhadap luka yang dialami.
- Bahwa, Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Kariri;
- Bahwa, Terdakwa bukan orang yang sering emosi dan marah;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, telah dilakukan *visum et repertum* pada saksi korban Kariri berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Datu Sanggul

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau dengan Nomor : 09 / VeR / I / 2023, tanggal 02 Januari 2023 atas nama KARIRI Bin KINTAU (Alm) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RESTI RIYANDINA M. selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barangsiapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik atau pelaku tindak pidana pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu Amat Aini Bin Kamaran (Alm.), dimana selama persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya disamping itu Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut serta peristiwa hukum yang terjadi sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum No. Reg. perkara : PDM – 35 /Tapin/03/2023;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan Terdakwa tersebut maka tidak terjadi error in persona (kesalahan orang) sebagai Subjek Hukum dalam peristiwa hukum sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barangsiapa" telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Rta



Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “penganiayaan” (mishandeling) menurut R. Soesilo adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pinj) atau luka termasuk juga sengaja merusak kesehatan orang. Perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja oleh pelaku untuk membuat korban merasakan sakit dari perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, bahwa, pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira jam 08.00 Wita di pinggir jalan di Jl. Lawahan Cepaka Rt.005 Rw.003 Desa Cepaka Kecamatan Tapin Selatan, pada saat Terdakwa akan menghadiri acara pernikahan, Terdakwa melihat saksi Kariri memarkirkan motornya, kemudian Terdakwa menghampiri saksi Kariri dan bertanya apakah saksi Kariri telah menjual tanah milik Terdakwa, dan Saksi Kariri menjawab tidak menjual tanah milik terdakwa, kemudian karena Terdakwa tersinggung dengan cara saksi Kariri menjawab, Terdakwa langsung menusukkan senjata tajam Jenis Pisau dengan Hulu pengang warna coklat tua dan kumpang warna coklat muda, dan dengan panjang sekitar 23,5 Cm (centimeter) yang Terdakwa bawa ke arah perut kanan saksi Kariri, sehingga saksi Kariri mengalami luka pada pergelangan tangan kanan, perut sebelah kanan tembus sampai pinggang belakang sebelah kanan serta mengenai ginjal saksi Kariri sehingga harus dioperasi, di rawat inap selama 7 (tujuh) hari dan rawat jalan selama 15 (lima belas) hari;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan dengan demikian telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur lebih spesifik dari pasal 351 ayat (1), karena dalam unsur ini hanya menyebutkan akibat yang ditimbulkan dari penganiayaan berupa “luka berat” dan lamanya ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa luka berat yang dimaksud unsur ini haruslah dikaitkan dengan maksud luka berat sebagaimana Pasal 90 KUHP dengan ketentuan luka berat disini harus hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud atau tidak menjadi tujuan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau dengan Nomor : 09 / VeR / I / 2023, tanggal 02 Januari 2023 atas nama KARIRI Bin KINTAU (Alm) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RESTI RIYANDINA



M. selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian bahwa perbuatan penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Kariri tersebut mengakibatkan saksi Kariri mengalami luka robek pada punggung bagian tengah, luka robek pada perut sebelah kanan tembus rongga perut, dan luka robek di pergelangan tangan kanan disertai robekan pembuluh darah arteri dan tendon, yang mengakibatkan saksi korban Kariri harus menjalani operasi dan perawatan selama 7 hari di RSUD Datu Sanggul Rantau, serta rawat jalan selama 15 hari. Akibat dari luka tersebut saksi Kariri masih mengalami sakit di perut kanan dan pergelangan tangan apabila digunakan bekerja berat, dan sesuai dengan keterangan ahli yang menerangkan bahwa luka dipergelangan tangan kanan saksi Kariri tersebut dapat mengganggu aktifitas karena mengenai pembuluh darah dan tendon sehingga harus dilakukan perawatan lanjutan terhadap luka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 90 KUHP yang mengatur bahwa yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu :

1. Penyakit atau luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
3. Kehilangan salah satu panca indera.
4. Mendapat cacat berat.
5. Menderita sakit lumpuh.
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih.
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Bahwa luka yang dialami oleh saksi Kariri memang mengakibatkan sakit dan mengganggu aktifitas saksi Kariri dalam melakukan pekerjaannya sebagai petani, namun berdasarkan keterangan ahli memerlukan perawatan lanjutan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan masih ada harapan untuk sembuh, sedangkan dalam hal melakukan pekerjaan, saksi Kariri masih bisa melakukan pekerjaannya sebagai petani meski tidak sekuat sebelumnya, sedangkan luka berat yang dimaksud dalam Pasal 90 KUHP adalah luka atau penyakit yang tidak ada harapan untuk sembuh atau mengakibatkan korban sama sekali tidak dapat melakukan pekerjaannya, dengan demikian unsur "mengakibatkan luka berat" tidak terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana tidak terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, oleh karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan primair maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan dakwaan primair sehingga untuk mempersingkat uraian putusan maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur Barangsiapa dalam dakwaan Primair tersebut di atas dan dianggap termuat dalam uraian pertimbangan unsur pasal ini, dan oleh karenanya unsur “Barangsiapa” haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad. 2. “Melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa unsur “Melakukan penganiayaan” telah terpenuhi sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan dakwaan primair sehingga untuk mempersingkat uraian putusan maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “Melakukan penganiayaan” dalam dakwaan Primair tersebut di atas dan dianggap termuat dalam uraian pertimbangan unsur pasal ini, dan oleh karenanya unsur “Melakukan penganiayaan” haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sudah tua dan baru saja menjalani operasi serta telah menyesali perbuatannya, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan Subsidair, sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dikarenakan pemeriksaan telah selesai maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Senjata Tajam Jenis Pisau dengan Hulu pengang warna coklat tua dan kumpang warna coklat muda, dan dengan panjang sekitar 23,5 Cm (centimeter) yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan kejahatan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju warna cream yang ada bercak darah dan 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam merupakan milik saksi korban Kariri Bin Kintau (Alm.) yang dipakai pada saat kejadian penganiayaan yang dapat menimbulkan trauma, maka sudah seharusnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi Saksi korban Kariri Bin Kintau (Alm.)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Saksi Korban Kariri Bin Kintau (Alm.) telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Amat Aini Bin Kamaran Alm.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa **Amat Aini Bin Kamaran Alm.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**".
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;**
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Senjata Tajam Jenis Pisau dengan Hulu pengang warna coklat tua dan kumpang warna coklat muda, dan dengan panjang sekitar 23,5 Cm (centimeter);
 - 1 (satu) lembar baju warna cream yang ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh kami, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Purwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Thesa Tamara Sanyoto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Purwati